

TRADISI MEUGANG: NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ACEH DALAM MENYAMBUT RAMADHAN DAN DUA HARI RAYA UMAT ISLAM

Nirwani Jumala¹, Said Akhtar Maulana Ghazi²

1. Widyaiswara, Balai Diklat keagamaan Aceh, 2. Siswa SMAIT Al Arabiya, Aceh Besar

E-mail: nirwanijumala26@gmail.com, saidghazi01@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, adat dan syariat Islam saling terintegrasi, sebagaimana ungkapan lagee zat ngoen sifeut (seperti zat dan sifat). Salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh saat ini adalah "meugang". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi meugang dan upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tradisi meugang agar masyarakat kurang mampu tidak merasa terbebani. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada bulan April 2024-Maret 2025. Pengambilan data dilakukan melalui teknik non-probability sampling, untuk mengeksplorasi pemahaman mendalam dan fenomena yang terjadi dalam tradisi meugang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data, pemilahan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dilakukan uji kredibilitas data melalui triangulasi. Hasil penelitian memberikan sebuah kesimpulan bahwa tradisi meugang mengandung nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai pengembangan ekonomi. Nilai-nilai tersebut selaras dengan keyakinan, kebiasaan hidup, tatacara sosial dan qanun yang berlaku bagi masyarakat Aceh. Tradisi meugang sebenarnya memiliki beberapa permasalahan seperti tingginya harga daging dan kebutuhan pokok lainnya sejak beberapa hari sebelum ritual tradisi sampai puncak meugang. Kondisi ini dapat membebani masyarakat kurang mampu. Namun permasalahan tersebut telah diupayakan solusinya oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu pemerintah, perusahaan yang ada di Aceh maupun masyarakat Aceh sendiri. Tradisi meugang menjadi salah satu cara memupuk dan mempererat ikatan persaudaraan masyarakat Aceh, menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, serta menjaga kelestarian tradisi dan identitas Aceh. Masyarakat Aceh dimanapun berada turut menjaga tradisi ini dalam kebersamaan masyarakat Aceh serantau.

Kata kunci: Tradisi Meugang, Muatan Lokal, Masyarakat Aceh

ABSTRACT

In the social life of the Acehnese society, Islamic customs and law are integrated, as the expression lagee zat ngoen sifeut (like substance and nature). One of the traditions that is still carried out by all levels of Acehnese society today is "meugang". This study aims to analyze the values of local wisdom contained in the meugang tradition and efforts that can be made to preserve the meugang tradition so that the underprivileged do not feel burdened. This research with a qualitative approach was conducted in April 2024-March 2025. Data collection was carried out using a non-probability sampling technique, to explore in-depth understanding and phenomena that occur in the meugang tradition. Data collection methods were carried out through observation, interviews and documentation. After data collection, data sorting, data reduction, and drawing conclusions, data credibility testing was carried out through triangulation. The results of the study provide a conclusion that the meugang tradition contains religious values, social values, cultural values, educational values, and economic development values. These values are in line with the beliefs, habits, social customs and qanun that apply to the people of Aceh. The meugang tradition actually has several problems such as the high price of meat and other basic necessities since several days before the traditional ritual until the peak of

meugang. This condition can burden the underprivileged. However, these problems have been attempted to be solved by the authorities, namely the government, companies in Aceh and the people of Aceh themselves. The meugang tradition is one way to foster and strengthen the bonds of brotherhood of the Acehnese people, uphold a sense of togetherness and concern for others, and maintain the sustainability of Acehnese traditions and identity. Acehnese people everywhere also maintain this tradition in the togetherness of the Acehnese people throughout the region.

Keywords: Meugang Tradition, Local Content, Acehnese society

PENDAHULUAN

Tradisi tidak selalu dilestarikan, namun demikian banyak tradisi yang masih bertahan sampai sekarang pada suku-suku di Indonesia. Bahkan, tradisi tersebut dijadikan sebagai pijakan dan dasar pengembangan budaya saat ini. Masyarakat menerapkan tradisi secara sistematis seperti perekat yang biasanya diproyeksikan ke masa lampau, dan menjadi budaya. Namun demikian, tradisi tidak seharusnya diartikan sebagai sesuatu yang bulat atau sirkuler atau tidak bergerak, melainkan sesuatu yang berproses seiring dengan waktu (Sudirana, 2019).

Tradisi yang merupakan produk dari masa lalu diwariskan turun-temurun sehingga diidentifikasi sebagai identitas dari sebuah suku. Tradisi kadangkala sudah punah karena tradisi merupakan bagian dari kearifan lokal yang menjadi ciri kekhasan berdasarkan pengetahuan, nilai, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu komunitas atau suku yang diwariskan turun-temurun. Dalam proses tersebut, tradisi dapat saja berkembang atau ditinggalkan. Terdapat beragam tradisi yang ditemukan dalam masyarakat seperti upacara, adat, ritual, dan cara hidup yang mencerminkan interaksi masyarakat dengan alam, dan sistem sosial secara khas. Dengan demikian, tradisi pada dasarnya mengandung nilai yang dapat menjadi

norma dan pegangan hidup suatu komunitas. Nilai dan norma tersebut tentunya selaras dengan cara pandang terhadap adanya muatan kebaikan dan kebermanfaatan yang diyakini dalam sistem sosial. etiap tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini pasti memiliki muatan kearifan lokal yang diterima dengan baik.

Bagi masyarakat Aceh, manusia dan budaya senantiasa menyatu antara satu dengan lainnya, baik sebelum kedatangan agama Islam maupun sesudahnya. Agama Islam sampai hari ini menjadi agama mayoritas, dan hampir seratus persen suku Aceh menerima dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sulit dipisahkan antara Aceh dengan Islam, demikian menyatunya Islam dengan Aceh dan bangsanya (Adan, 2013). Dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, adat dan syariat Islam saling terkait dan diintegrasikan, sebagaimana ungkapan *lagee zat ngoen sifeut* (seperti zat dan sifat) (Majid, 2007). Maksudnya adalah adat sebagai kekuasaan politik tidak boleh dipisahkan dengan hukum. *Sultan Malikul Adil* sebagai pemegang kekuasaan politik harus bekerjasama dengan *Kadi Malikul Adil* sebagai pemegang kekuasaan hukum, dan harus menjadi seperti zat dengan sifat (Adan, 2013).

Salah satu tradisi yang menarik untuk diteliti adalah *meugang* atau *makmeugang*, *haghi mamagang*, *uroe meugang* atau *uroe keuneukoh*. "*Gang*" dalam bahasa Aceh berarti pasar. Pada hari-hari biasa pasar tidak banyak dikunjungi masyarakat. Namun menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, masyarakat akan ramai mendatangi pasar, sehingga munculah istilah "*Makmu that gang nyan*" (makmur sekali pasar itu) atau *Makmeugang* (Khairiah, 2018). *Meugang* atau *makmeugang*, diartikan juga dengan membeli daging dalam bahasa Aceh. *Meugang* adalah tradisi yang diadakan sebagai wujud dari sebuah tafsir agama yang diamalkan dalam bentuk budaya masyarakat Aceh, yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan, baik fakir, miskin maupun orang kaya. Bentuk pelaksanaannya berbeda-beda tergantung kemampuan ekonomi masing-masing, meskipun demikian yang diinginkan masyarakat adalah ikut merayakan tradisi *meugang* semampunya (Marzuki, 2014).

Hari *meugang* dimulai dua hari sebelum memasuki bulan ramadhan dan hari raya umat Islam (Idul Fitri dan Idul Adha). Pada salah satu hari *meugang* tersebut masyarakat Aceh wajib mengkonsumsi daging sapi/kerbau. Tidak lumrah rasanya jika bahan makanan olahan daging tidak dijadikan hidangan di rumah-rumah masyarakat Aceh pada saat berlangsungnya tradisi *meugang*. Hal ini menyebabkan pada hari *meugang* kebutuhan dan harga daging sapi/kerbau di Aceh meningkat dengan sangat tajam. Jika pada hari biasa harga daging berkisar Rp. 130.000- Rp.150.000/Kg, maka pada hari *meugang* mencapai harga Rp170.000- Rp200.000/Kg. Lapak-lapak penjual daging

meugang bermunculan di pasar, di pinggir jalan utama atau di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Azhari, 2022).

Tradisi yang unik dan khas ini bukan hanya berlangsung di wilayah Aceh, orang-orang Aceh yang berdomisili di luar Aceh dan para pendatang yang menetap di Aceh pun turut melaksanakannya. Beberapa literasi menyebutkan bahwa belum ditemukan sumber yang pasti kapan tradisi *meugang* pertama kali dilaksanakan. Namun demikian, Ali Hasyimi berpendapat bahwa tradisi *meugang* dimulai sejak masa kesultanan Aceh Darussalam yang dilakukan di istana yang dihadiri oleh para Sultan, Menteri, para pembesar serta ulama (Iskandar, 2010). Literasi lain menyebutkan bahwa pada abad ke-17, Sultan Iskandar Muda sudah mengatur tradisi *meugang* dalam *Qanun Meukuta Alam Al Asyi* atau undang-undang kesultanan Aceh. Menjelang ramadhan dan hari raya, Sultan membagikan daging kepada masyarakat fakir miskin yang ada di Aceh secara merata (Khoiruddin, 2020).

Hal ini juga disebutkan dalam artikel dari website MAA (Majelis Adat Aceh), tradisi Meugang diawali pada masa masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) memotong hewan yang banyak lalu membagikannya kepada masyarakat. Pemotongan sapi, kerbau, kambing, dan ayam, serta itik tersebut menjadi kebiasaan yang dilakukan dua hari sebelum Ramadan, hari raya Idul fitri, dan hari raya Idul adha (Juned, 2023). Upaya Sultan membagikan daging kepada fakir miskin sebagai bentuk kepedulian sosial dan amal ibadah (Horgronje, 1985). Setelah Kesultanan Aceh dikalahkan oleh penjajah Belanda, masyarakat Aceh

berinisiatif untuk melakukan pemotongan hewan guna memeriahkan hari *meugang*, sehingga tradisi ini tetap mengakar kuat ditengah masyarakat Aceh sampai hari ini (Jufrizal, 2014).

Setiap orang yang berdomisili di Aceh, meskipun bukan dari suku Aceh telah terbiasa dengan tradisi *meugang*. Tujuannya untuk memupuk rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama di kalangan masyarakat Aceh itu sendiri. Orang yang memiliki kemampuan finansial membeli daging, dan memberikan kepada orang yang tidak mampu. Tradisi ini memupuk kebersamaan dan silaturahmi serta menggugah kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu (Azhari, 2022)

Namun demikian, hasil observasi dan pernyataan pendapat beberapa sumber data menyebutkan bahwa tradisi *meugang* saat ini dapat saja dianggap beban bagi kelompok masyarakat miskin di Aceh. Hal ini disebabkan tingginya harga daging. Apalagi jika disertai dengan tingginya komoditi lain seperti cabe, bawang dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara kebutuhan masyarakat menjelang ramadhan dan hari raya tidak hanya makan daging, namun masih banyak kebutuhan pokok pangan dan sandang lainnya yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *meugang* dan upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tradisi *meugang* agar masyarakat miskin tidak merasa terbebani. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu kajian menarik sekaligus referensi dalam memahami kearifan lokal masyarakat Aceh, serta mendapatkan solusi atas masalah sosial yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada April 2024-Maret 2025. Dalam kurun waktu tersebut telah dilaksanakan 4 kali tradisi *meugang* yaitu *meugang* puasa 1445 H, *meugang uroe raya* puasa (idul Fitri) 1445 H, *meugang uroe raya* haji (idul Adha) 1445H, dan *meugang* puasa 1446 H dan *meugang uroe raya* puasa 1446 H. Dengan menggunakan teknik *non-probability sampling*, penelitian ini difokuskan pada pemahaman mendalam serta mengeksplorasi fenomena yang terjadi dalam tradisi lokal masyarakat Aceh. Peneliti mengambil data secara *snowball sampling* dan *convenience sampling*. Dalam hal ini peneliti memberikan peluang kepada sumber data untuk mereferensikan sumber data lain yang mudah diakses dan praktis.

Melalui observasi partisipan, peneliti juga terlibat dalam setiap tradisi *meugang* tersebut. Kegiatan wawancara dilakukan dengan masyarakat yang turut terlibat dalam tradisi *meugang* secara *accidental*. Selain itu juga didukung dengan data dari dokumentasi seperti berita, opini dalam media massa, laporan, karya tulis ilmiah dari kajian terdahulu yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Setelah pengumpulan data, pemilahan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dilakukan uji kredibilitas data melalui triangulasi. Triangulasi data dilakukan dalam bentuk triangulasi teori dan triangulasi sumber yaitu melakukan klarifikasi dengan kajian terdahulu, tokoh masyarakat dan pemerhati sosial yang dinilai dapat melengkapi keabsahan data. Selanjutnya hasil penelitian disajikan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah

sesuai dengan selingkung jurnal yang mempublikasikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Meugang

Berdasarkan hasil analisis data, akan diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan nilai kearifan lokal dalam tradisi *meugang* atau *makmeugang* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Indikator yang diteliti adalah pemahaman masyarakat terhadap istilah tradisi meugang, dan nilai kearifan lokal dalam tradisi meugang.

Masyarakat Aceh baik yang berasal dari suku Aceh maupun orang yang berdomisili di Aceh memahami istilah tradisi meugang sebagai suatu budaya untuk menyambut masuknya bulan ramadhan dan hari raya dengan menyiapkan menu daging dari hewan sapi atau kerbau. Tradisi meugang di daerah pedesaan juga dimaknai dengan makan bersama yang dilakukan oleh anggota keluarga atau anggota masyarakat satu atau dua hari menjelang puasa ramadhan dan hari raya dengan menggunakan lauk daging dari hewan sapi atau kerbau (Raiyana, 2024).

Beberapa sumber data memahami *meugang* sebagai tradisi membeli daging dalam rangka menyambut awal ramadhan dan hari raya untuk diberikan sebagai makanan pokok bagi keluarga serta diantarkan ke rumah orang tua/mertua serta anggota keluarga lain yang menjadi tanggung jawabnya. Orang-orang yang memiliki kepekaan sosial ada yang membagikan daging atau masakan daging tersebut kepada tetangga atau keluarganya yang kurang mampu (Fatimah, 2025).

Tradisi menyantap daging bersama-sama dengan keluarga, yang dilakukan satu atau dua hari menjelang bulan puasa atau hari raya tersebut dimaknai oleh masyarakat Aceh sebagai momentum mempererat tali persaudaraan. Beberapa keluarga turut mengundang anak yatim untuk menikmati kebersamaan ini. *Meugang* mengajarkan nilai religius, masyarakat Aceh memegang teguh kepercayaan bahwa rezeki yang telah dikumpulkan selama sebelas bulan, selayaknya dinikmati selama Ramadhan sambil beribadah (Jufrizal, 2025).

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas masyarakat Aceh baik di pedesaan maupun di perkotaan, tradisi *meugang* dilakukan sesuai dengan kelender hijriah. *Meugang* puasa dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 sya'ban, kadangkala dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 sya'ban atau dua hari sebelum jatuhnya tanggal 1 ramadhan. *Meugang uroe raya* puasa dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 ramadhan, atau tanggal 28 dan 29 ramadhan atau dua hari sebelum jatuhnya tanggal 1 syawal. Adapun *meugang uroe raya haji* dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 zulhijjah, atau dua hari sebelum jatuhnya tanggal 10 zulhijjah. Masyarakat menamakan hari *meugang* pertama (*meugang phon*) dengan *meugang kanto*, karena umumnya yang membeli daging adalah para pegawai dan belum terlalu ramai. Adapun hari *meugang* kedua lebih dikenal dengan puncak *meugang* dimana seluruh masyarakat Aceh seharusnya sudah membeli daging sesuai kemampuan masing-masing sebagai salah satu lauk yang wajib dikonsumsi.



Gambar 1 Suasana pasar tradisional di Meulaboh saat hari meugang
(<https://aceh.kemenag.go.id/baca/makmeugang-sebuah-tradisi-rutin-di-aceh>)



Gambar 2 Suasana pasar Peuniti, Banda Aceh saat meugang
(<https://bandaacehkota.go.id/jawara/serba-serbi-meugang-tradisi-unik-di-aceh-menjelang-ramadhan-dan-hari-rayal>)

Pada saat ini belum ditemukan *qanun* (aturan pemerintah Aceh) yang khusus mengatur tentang pemberian bantuan kepada masyarakat fakir, miskin, yatim atau dhuafa berkaitan dengan tradisi *meugang*. Meskipun demikian dapat ditemukan beberapa desa yang memiliki inisiatif untuk menyembelih hewan dan dibagikan kepada masyarakat atau dijual dengan harga standar yang tidak mengikuti harga pasar pada hari *meugang*. Secara garis besar tahapan pelaksanaan tradisi *meugang* adalah:

1. Kaum perempuan menyiapkan makanan dan kue-kue khas seperti *timphan*, *putu*, *adee*, dll yang akan dibawa ke masjid atau *meunasah* (tempat ibadah masyarakat di desa, namun tidak digunakan untuk melaksanakan salat jumat).
2. Teungku/imam mesjid/*meunasah* setempat memberikan ceramah dan pesan-pesan agama serta memimpin pembacaan doa bersama.
3. Jamaah atau orang-orang yang hadir melanjutkan dengan acara *meuramin* (makan bersama).

4. Masyarakat yang hadir dalam acara tersebut mengumpulkan sedekah berupa makanan, uang, atau barang-barang lain yang dianggap bermanfaat untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan (Khusairi, 2023).

Pelaksanaan tradisi *meugang* sebagaimana tahapan di atas sudah kurang familiar bagi masyarakat di perkotaan. Umumnya masyarakat melaksanakan *meugang* dengan kegiatan membeli daging di pasar untuk dikonsumsi oleh keluarga masing-masing, dan/atau membeli daging untuk diantarkan ke rumah orang tua/mertua.

Adapun masyarakat Aceh di pedesaan masih melestarikan tradisi makan bersama sebagaimana digambarkan di atas. Anak, menantu, cucu dan anggota keluarga yang merantau atau tinggal di tempat yang jauh, akan pulang dan berkumpul dengan orang tua pada hari *meugang* tersebut. Penyediaan menu masakan pada hari *meugang* disesuaikan dengan resep masakan khas daerah, contohnya di Pidie, Bireun, Aceh Utara dan pesisir timur, daging dimasak kari atau sop daging. Di Aceh Besar masakan daging yang utama adalah *sie asam keueung* dan *sie reuboh* (daging yang dimasak dengan cuka), ditambah sop daging atau *reundang* (rendang). Selain daging, terdapat beberapa makanan yang disediakan pada hari *meugang*, seperti tape beras, pulot, *leumang* (makanan dari beras atau ketan) (Khusairi, 2023).

Di wilayah Aceh bagian Barat dan Selatan perayaan *meugang* lebih meriah dengan berbagai tradisi lainnya seperti membuat *umpung ketupat*, membuat tape ketan hitam, membakar *leumang buloh*

(lemang bambu), membuat ketupat ubi parut dll. Masyarakat Aceh yang berdomisili di wilayah Tengah seperti dataran Gayo menambahkan menu *asam jing*, lepat, gutel, dan pengat saat *meugang*. Masyarakat Alas menambahkan tradisi mandi *meugang*. Demikian juga halnya dengan masyarakat yang mendiami wilayah kepulauan seperti Simeulue, Kepulauan banyak dan Sabang. Setiap suku yang mendiami wilayah Aceh (13 suku), memiliki makanan dan kegiatan yang khas ketika perayaan tradisi *meugang*, termasuk menziarahi dan membersihkan kuburan orang tua/keluarga (Nurul, 2025).

Beberapa sumber data memahami bahwa melaksanakan tradisi *meugang* menjelang bulan Ramadhan berarti menunjukkan kegembiraan menyambut bulan suci yang dapat membebaskan diri dari neraka sebagaimana matan hadis yang menyebutkan مَنْ فَرَحَ بِدُخُولِ رَمَضَانَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّيِّرَانِ (Barangsiapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadhan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka). Hadist ini terdapat dalam kitab *Durrat an Nashihin* yang diriwayatkan oleh Nasai.

Namun demikian, berdasar triangulasi teori, sebagian ulama berpendapat hadits di atas adalah *dhaif* bahkan *maudhu'* (palsu). Ustaz Abdus Somad (UAS) dalam <https://www.youtube.com/watch?v=mjXVlzCh5xA>, dengan judul "derajat hadis menyambut gembira Ramadhan", menyebutkan bahwa kepalsuan hadits ini tidak membuat hati umat Islam berubah dalam menyambut bulan suci Ramadan (Yasin, 2013).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badru

Salam dengan judul “Derajat Hadits Tentang Diharamkannya Neraka Bagi Orang yang Bergembira dengan Datangnya Ramadhan”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=K-P5wqZL7TM>. Demikian juga pernyataan K.H. Dawam Mu'allim dalam <https://www.youtube.com/watch?v=tAJNRaUv-go>, dengan judul “Hadits Palsu Dalam Kitab Durrotun Nasihin - Hadits Palsu No.1”.

Adapun kegembiraan masyarakat Aceh pada hari *meugang* yang sebenarnya disebabkan kandungan makna dan nilai yang mendalam sebagai salah satu kearifan lokal yang mencerminkan identitas budaya. Tradisi berbagi daging atau hidangan daging bersama keluarga, tetangga, dan masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai sosial seperti persaudaraan, persatuan, dan kedermawanan dalam menyambut bulan puasa atau perayaan hari raya (Khusairi, 2023).

Tradisi *meugang* juga mengandung nilai agama, dan nilai pengembangan ekonomi. Nilai-nilai tersebut selaras dengan keyakinan, kebiasaan hidup, tatacara sosial dan adat yang berlaku bagi masyarakat Aceh (Sumandi, 2025).

Nilai Agama dalam Tradisi Meugang

Meugang adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dan bukan ajaran Islam yang murni. Meskipun demikian, dalam tradisi *meugang* masyarakat Aceh mengamalkan ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk budaya. Nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam tradisi *meugang* adalah:

1. Bersedekah daging atau masakan daging kepada orang tua, sanak keluarga, dan fakir miskin untuk mendapatkan keberkahan rezeki

sebagaimana anjuran dalam Alquran dan hadist (Mawardi, dkk 2025)

2. Menunjukkan rasa syukur atas rezeki, kesehatan untuk bekerja, kesempatan bertemu kembali dengan bulan puasa dan hari raya (Nurhayati, dkk, 2025)
3. Menjalin dan menguatkan ukhuwah dan silaturahmi sebagaimana dituntun dalam ajaran Islam (Fitriah, 2025), (Raiyana, 2024).
4. Bersuka cita menyambut bulan puasa untuk beribadah dan menyambut hari raya idul fitri sebagai momen saling memaafkan dan mengikat nilai-nilai spiritual yang telah dilatih selama puasa. Pada momen menyambut idul adha turut mendoakan saudara dan kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci (Abubakar, Sumandi, Nurul, dan Raiyana, 2025).

Pelaksanaan tradisi *meugang* dilaksanakan berdasarkan kaidah fikih, العادة محكمة (tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara`), atau kaidah, الثابت ابلعرف كالثابت ابلنص (Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara. Kaidah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau *maqāṣid asy-syari`ah* (tujuan agama) (Khusairi, 2023).

Nilai Sosial dalam Tradisi Meugang

Tradisi *meugang* menjunjung toleransi sosial, meskipun tradisi tersebut dinisbatkan kepada ajaran Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Aceh, namun masyarakat nonmuslim minoritas juga dapat ikut dalam menikmati hidangan atau ritual *meugang* sebagai wujud hubungan

yang harmonis. Pada hari *meugang* juga terjadi interaksi yang sangat tinggi antar sesama anggota masyarakat, baik ketika bertemu di pasar, maupun ketika saling berbagi. Bagi masyarakat pedesaan, berbagi juga dilakukan dalam bentuk berbagi bumbu masak, seperti rimpang-rimpangan, *u lheu* (kelapa gongseng), daun kunyit, daun pandan, dll. *Meugang* menjadi momen berbagi kebersamaan, kebahagiaan dan persaudaraan (Fatimah, 2025)

Nilai Ekonomi dalam Tradisi Meugang

Tradisi *meugang* memberikan dampak terhadap perilaku dan kegiatan ekonomi. Pada saat berlangsungnya tradisi *meugang* sangat banyak muncul para pedagang musiman terutama pedagang daging, pedagang bumbu dan pedagang kecil lainnya yang menjual berbagai kebutuhan *meugang*. Selain itu, juga membuka peluang jasa seperti jasa pemotongan hewan, jasa menjual daging, jasa angkat barang, jasa becak, jasa memasak, dll. Kondisi ini membuka peluang ekonomi bagi orang-orang yang membutuhkannya, serta membantu kegiatan usaha-usaha kecil (Nurdin, dkk, 2025).

Beberapa kelompok pelaku usaha yang mendapatkan kenaikan pendapatan dalam perayaan *meugang*, antara lain peternak, penjual daging, penjual bumbu, penjual hidangan pelengkap dan perlengkapan *meugang* lainnya serta masyarakat kurang mampu. Peternak yang mendapatkan banyak permintaan dari distributor dan konsumen daging. Penjual daging mendapat keuntungan dari penjualan daging sejak beberapa hari menjelang *meugang*. Suasana pasar sangat ramai pada puncak hari *meugang*, karena

masyarakat tetap akan membeli daging meskipun harganya sedang mahal. Selain bumbu untuk memasak daging masyarakat juga membeli aneka kebutuhan *meugang* dan persiapan menyambut bulan ramadhan. Dalam tradisi menyambut hari raya kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Beberapa kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah sembako, aneka bumbu dan alat dapur, bahan kue, kue tradisional, sirup, buah-buahan, aneka kebutuhan menjamu tamu, dan sebagainya. Masyarakat kurang mampu, anak yatim, janda, yatim piatu, para orang tua lanjut usia dan kelompok rentan lainnya seperti yang sedang menderita sakit atau tertimpa musibah akan mendapatkan pendapatan dari uang sedekah dari para penderma. Masyarakat Aceh sangat menjunjung ajaran agama Islam dengan gemar bersedekah serta sangat menghargai tamu. Menjamu tamu juga menjadi salah kegiatan yang dapat dilakukan pada saat tradisi *meugang* berlangsung (Faruqi, 2024).

Nilai Budaya dalam Tradisi Meugang

Tradisi *meugang* merupakan salah satu identitas budaya bagi masyarakat Aceh yang menghubungkan antara masyarakat Aceh saat ini dengan para leluhur terdahulu. Nilai budaya dalam kearifan lokal ini, mengajarkan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang agamis, sosial, moderat dan menghargai tradisi. Melalui tradisi *meugang* muncul pendidikan budaya berbasis nilai keislaman seperti menanamkan rasa hormat dan mencintai orang tua, bersikap adil, berbagi dengan keluarga, sanak saudara dan orang-orang kurang mampu, serta menghormati tamu. Dalam interaksi di pasar-pasar tradisional

masyarakat umumnya menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi dan menyebut nama alat, bumbu dan perlengkapan tradisional lainnya. Hal ini juga menjadi nilai positif dalam pelestarian Bahasa daerah. Melalui tradisi *meugang* diharapkan masyarakat Aceh tidak hanya menganggapnya sebagai ritual budaya, karena nilai budaya dalam tradisi *meugang* yang sebenarnya adalah ajaran agama (Abubakar, 2025).

Tradisi *meugang* bukan hanya berlangsung di wilayah Aceh, masyarakat Aceh yang berada di luar daerah, bahkan di luar negeripun tetap memegang tradisi ini meskipun dalam nuansa dan cara yang berbeda. Apabila mereka tidak dapat pulang maka sang anak di rantau akan mengirimkan *peng meugang* (biaya untuk *meugang*) kepada orang tua dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Pada saat pelaksanaan tradisi *meugang*, anak/orang tua/keluarga yang tidak dapat berkumpul bersama akan saling menelpon dan berbagi suka cita *uroe meugang* (hari *meugang*). Bagi orang-orang Aceh, *meugang* juga identik dengan mempersiapkan diri dan keluarga menyambut pelaksanaan ibadah puasa dan hari raya, yang ditandai dengan membangun kebersamaan melalui *meuramin* (makan bersama) dan saling bersilaturahmi.

Nilai Pendidikan dalam Tradisi Meugang

Dalam tradisi *meugang* para anak-anak di Aceh akan bercerita tentang makan daging. Orang tua biasanya akan menanamkan pendidikan nilai melalui cerita dan mengajarkan anak untuk berbagi, seperti meminta sang anak untuk memberikan daging, bumbu masak, atau

masakan daging kepada keluarga atau tetangga. Anak-anak yatim dan dari keluarga miskinpun mempertanyakan lauk daging yang akan dimakannya, karena budaya dalam masyarakat Aceh dalam perspektif anak-anak adalah hari makan daging. Terdapat pendidikan dalam cerita rakyat tentang *Aneuk Yatim Bak Uroe Meugang* (nasib anak yatim pada hari *meugang*). Dalam cerita tersebut dikisahkan tentang seorang anak yatim yang pulang ke rumah mencari ibunya dan menanyakan apakah jika tidak ada lagi ayahnya dia dapat makan daging hari ini? Anak yatim meminta ibunya segera pergi ke pasar karena di rumah tetangga sudah tercium aroma masakan daging. Perempuan janda tersebut bergegas pergi ke pasar tanpa membawa uang sepeserpun. Setelah tiba di pasar, ia hanya mampu terpaku melihat aktivitas pasar dengan airmata yang berlinang, membayangkan suaminya yang sudah tiada dan anaknya yang menginginkan makan daging. Pada akhirnya salah seorang dermawan menyadarinya dan menanyakan kegundahan ibu tersebut, lalu bermurah hati berbagi rezeki dengan membelikan daging dan bumbu-bumbunya. Sang dermawan meminta si ibu segera pulang dan memasak daging untuk dimakan anaknya. Sang anak yatim menunggu ibunya memasak dengan suka cita sambil bercerita dan mengatakan bahwa nanti pada saat salat magrib akan mengabari kawan-kawannya bahwa hari ini dia dan ibunya makan daging.

Cerita rakyat di atas, memuat pesan moral yang masih diceritakan pada anak-anak orang Aceh sampai saat ini. Tujuannya untuk mengasah kepekaan dan menanamkan akhlak sosial. Kedermawanan

dalam berbagi dengan anak yatim, janda dan orang miskin adalah sebuah keharusan dan kemuliaan, hampir seluruh orang Aceh masih menyadari hal ini. Dapat dikatakan, pada hari *meugang* tidak ada orang yang tinggal di Aceh yang tidak makan daging, meskipun hanya mendapatkannya dalam bentuk masakan daging yang dibagikan oleh keluarga atau tetangganya.

Upaya Melestarikan Tradisi Meugang Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Perusahaan yang Ada di Aceh

Dalam sudut pandang yang lain, tradisi *meugang* juga memiliki sisi negatif seperti memaksakan kemampuan finansial sebagai simbol kemakmuran. *Meugang* menjadi ajang pembuktian, tanggungjawab dan harga diri seorang laki-laki sebagai pemberi nafkah dalam keluarga. Bagi para pengantin baru misalnya, terdapat keharusan adat bagi sang suami untuk membeli daging pada hari *meugang*. Semakin banyak daging yang mampu dibeli, maka semakin tinggilah harga diri seorang lelaki di mata masyarakat. Laki-laki yang masih pengantin baru atau tahun-tahun awal menjadi menantu dalam sebuah keluarga, *meugang* merupakan pembuktian harga diri. Apabila sang suami tidak mampu membeli daging minimal 5 Kg, maka akan merasa malu dengan mertua dan keluarga isteri. Ada yang mengatakan jika seorang suami tidak mampu membeli daging pada hari *meugang* dapat saja menjadi materi gunjingan, meskipun keluarga sendiri tidak terlalu mempermasalahkannya (Jufrizal, 2025).

Pada saat menjelang hari *meugang* terutama ketika puncak *meugang* yang jatuh

satu hari sebelum puasa atau hari raya, maka daging, bumbu dan bahan pokok lainnya mengalami peningkatan harga yang drastis yang seakan tidak dapat dikontrol. Kondisi ini membuat masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi terbebani dan tertekan, sehingga ada orang-orang yang berhutang atau menjual barang berharga untuk memenuhi kebutuhan *meugang* (Fatimah, 2025). Bagi para pegawai kesuksesan tradisi *meugang* sangat tergantung pada cairnya Tunjangan Hari Raya (THR). Bagi ASN Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah Aceh, para buruh dan pekerja di Aceh akan mendapatkan tunjangan *meugang* yang diberikan antara satu pekan atau beberapa hari sebelum jatuhnya hari *meugang* (Raiyana, 2024).

Tradisi *meugang* juga dapat menyebabkan beberapa dampak yang lain, misalnya terlalu fokus pada tradisi sehingga melalaikan ibadah. Kegiatan mempersiapkan hewan sembelihan dan menjualnya kadangkala menyebabkan orang melalaikan ibadah yang lebih sakral terutama pada bulan Ramadhan (Mawardi, 2025). Selain itu, tidak menutup kemungkinan euphoria menyediakan bahan makanan dan olahan daging pada hari *meugang* yang berlebihan tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga terkesan mubazir. Terlalu banyak mengkonsumsi daging secara dadakan kadang kala juga menyebabkan seseorang kambuh penyakitnya sehingga malah terkendala dalam melaksanakan ibadah (Nurhayati, 2024).

Disisi lain, terdapat sumber data yang berpandangan bahwa tidak ada sisi negatif secara finansial, karena setiap orang Aceh sudah mempersiapkan diri untuk membeli

daging pada saat hari *meugang* walaupun 1 Kg saja. Umumnya yang menjadi beban pikiran masyarakat miskin adalah *meugang puasa* dan *uroe raya puasa*, sedangkan *meugang uroe raya haji* tidak terlalu difikirkan karena akan mendapatkan daging kurban pada saat hari raya atau hari tasyri' (Fitriah, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa, tradisi *meugang* yang tetap dilestarikan oleh masyarakat Aceh sebenarnya memiliki beberapa persoalan yang dapat disolusikan dengan perhatian pihak-pihak yang berwenang. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan yang ada di Aceh maupun masyarakat Aceh sendiri. Berikut rangkuman hasil ulasan yang dilakukan untuk melestarikan tradisi *meugang* sebagai kearifan lokal masyarakat Aceh.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Aceh diantaranya adalah adanya Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang terdapat pasal-pasal muatan lokal diantaranya tentang penyesuaian waktu kerja pada bulan Ramadhan dan libur khusus di hari-hari besar keagamaan dan hari besar lainnya, seperti Hari Damai Aceh dan Bencana Tsunami, serta tentang kewajiban pihak perusahaan untuk memberikan tunjangan *meugang* sebesar 5 persen dari upah minimum provinsi (UMP). Tunjangan *meugang* itu tidak harus dalam bentuk uang, tetapi juga bisa diberikan dalam bentuk daging, dan diberikan saat *meugang* puasa Ramadhan, *meugang* lebaran Idul Fitri, dan *meugang* Raya Idul Adha (Yocerizal, 2023).

Pada tanggal 18 September 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat

Umum (RPDU) untuk membahas Rancangan Qanun tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan. Ketua Komisi V DPR Aceh menyatakan bahwa revisi qanun ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Ketua komisi V DPR Aceh juga mendorong perusahaan untuk memberikan tunjangan *meugang* kepada semua karyawan tanpa membedakan, termasuk dikarenakan alibi penghasilan. Dengan kata lain, ada suatu aturan yang jelas bahwa tunjangan *meugang* harus diberikan karena merupakan bagian dari keistimewaan Aceh yang ditetapkan sebesar lima persen dari gaji pokok sebagai nominalnya (Admin, 2023)

Merujuk pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/601/2024 yang mengatur tunjangan bagi pekerja atau buruh di Aceh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, pemerintah kabupaten Aceh Barat mengeluarkan surat edaran terkait kewajiban pemberian tunjangan *meugang* tahun 2025. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat, menegaskan bahwa tunjangan *meugang* adalah bagian dari budaya Aceh yang telah diwariskan secara turun-temurun. *Meugang* bukan sekadar tradisi, tetapi juga bentuk penghormatan kepada pekerja agar mereka dapat menikmati momen spesial bersama keluarga. Oleh karena itu, tunjangan *meugang* harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerja dalam rangka menyambut Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pembayarannya wajib dilakukan paling lambat tiga hari sebelum hari *meugang*. Keputusan ini bertujuan menjaga tradisi

meugang serta kesejahteraan pekerja di wilayah Aceh Barat (Iskandar, 2025), (Irhamisyah, 2025).

Hal serupa juga dilakukan Bappeda Aceh Tengah sebagai wujud kepedulian terhadap warga sekitar, dengan mengadakan program pemberian bingkisan *meugang* bagi masyarakat kurang mampu. Program ini merupakan inisiatif bersama antara pegawai Bappeda yang ingin berbagi kebahagiaan dengan warga yang membutuhkan. Plt.Kepala Bappeda Aceh Tengah menjelaskan bahwa pemberian bingkisan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial ASN untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat karena kepedulian sosial harus menjadi

bagian dari budaya kerja di lingkungan Bappeda (Press Release, 2025).

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menyalurkan 1.300 paket daging *meugang* dan 500 paket sembako dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bantuan tersebut berasal dari Yayasan *Khalifa bin Zayed Al Nahyan*, Uni Emirat Arab (UEA). Bantuan didistribusikan kepada anak yatim dan fakir miskin di sekitar kampus yang berada di desa Rukoh, Blang Krueng, Tanjung Selamat, dan Limpok. Selain itu, paket juga diberikan kepada tenaga kebersihan, petugas keamanan, pengurus masjid, mahasiswa, serta tenaga pendidik dan kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Indah, 2025).



Gambar 3 UIN Ar-Raniry salurkan paket sembako dan daging *meugang*

(<https://kemenag.go.id/daerah/uin-ar-raniry-salurkan-1-300-paket-daging-meugang-dan-500-paket-sembako-wadXb>)

Dalam semangat berbagi menjelang bulan Ramadan, Plt Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh beserta jajarannya menyalurkan sedekah daging *meugang* kepada anak-anak asuh (santri) dan dewan guru di Pesantren Pante Kulu, Darussalam, Banda Aceh, pada hari Kamis 27 Februari 2025. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Plt. Kejati Aceh kepada pengurus pesantren dalam

suasana penuh kebersamaan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan pengasuh pesantren, agar mereka dapat merasakan kebahagiaan menyambut Ramadan dengan hidangan yang layak (LintasGayo, 2025).

Perusahaan yang berada di Aceh seperti PT Jaya Aceh Mining (JAM) dan PT

Sinar Mentari Dwiguna (SMD) juga turut menyalurkan bantuan hewan sapi untuk yatim serta fakir miskin di Desa le Mirah dan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Penyerahan hewan sapi tersebut dilakukan secara simbolis di Kantor Desa le Mirah dan Gedung Serbaguna Alue Dawah. Bantuan yang disalurkan itu merupakan wujud tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat yang membutuhkan dan termasuk ke dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2024-2025. (Ampon, 2025).

Selain dari instansi pemerintah dan perusahaan, masyarakat Aceh yang telah terbiasa peka dengan kondisi sosial dalam pelaksanaan tradisi *meugang* turut menyiapkan sedekah bagi kelompok yang mampu. Mereka berasal dari perkumpulan-perkumpulan yang ada dalam masyarakat seperti kelompok taklim, kelompok pemuda dan lain sebagainya. Salah satunya sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok pemuda desa Bathoh. Penyaluran paket *meugang* adalah program rutin yang dilakukan oleh kelompok pemuda desa Lueng bata Banda Aceh (The Aceh Post, 2021).

Selain itu, upaya melestarikan tradisi *meugang* di Aceh juga dilakukan secara individu atau keluarga. Orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang mapan secara sukarela membantu orang-orang yang tidak mampu dengan bersedekah pada saat perayaan tradisi *meugang*. Realitas ini memperkuat pendapat bahwa setiap tradisi yang dilestarikan sebagai warisan kearifan lokal selalu identik dengan muatan ajaran Islam, norma dan pandangan hidup masyarakat Aceh itu sendiri. Sementara itu

beberapa tradisi lainnya sudah mulai ditinggalkan karena mengandung kesyirikan atau berubahnya cara pandang ilmiah terhadap tradisi tersebut, diantaranya *tulak bala* (tolak bala), *rah ulei bak kuburan* (mandi keramas di kuburan), *seumanoe pucok* (kebiasaan masyarakat memandikan pasangan pengantin sebelum melakukan pernikahan), dll. Meskipun tradisi tersebut sudah sedikit masyarakat Aceh yang melaksanakannya, namun berbeda dengan tradisi *meugang* yang masih dilaksanakan oleh seluruh orang Aceh sampai hari ini.

SIMPULAN

Kearifan lokal merupakan jawaban terhadap bertahan atau berkelanjutan suatu tradisi yang telah diyakini sesuai dengan prinsip hidup masyarakat setempat. Kearifan lokal juga merupakan proses memelihara identitas yang khas dan menjaga pengetahuan. Tradisi *meugang* yang masih dipertahankan oleh masyarakat Aceh menunjukkan bahwa sampai saat ini ketahanan budaya merupakan implikasi dari nilai-nilai sakral yang ada dalam tradisi tersebut. Tradisi *meugang* diciptakan oleh para leluhur atas dasar syukur, kebersamaan, saling tolong menolong, dan empati. Dalam tradisi tersebut dapat dikenali warisan nilai yang dijadikan konsep hidup dalam pengetahuan dan cara bersikap masyarakat Aceh. Oleh karena itu, tradisi *meugang* memiliki sisi positif dan layak untuk dipertahankan.

Tradisi *meugang* bukan hanya sekadar ritual makan bersama, tetapi memiliki nilai sosial, keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Tradisi ini memupuk dan mempererat ikatan persaudaraan masyarakat Aceh, menjunjung tinggi rasa

kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, serta menjaga kelestarian tradisi dan identitas Aceh. Masyarakat Aceh di rantaupun turut menjaganya dalam semangat tradisi Aceh serantau.

SARAN

Seiring perkembangan masyarakat yang terus berubah, ritual tradisi *meugang* tidak lagi persis seperti awal terciptanya. Namun demikian masyarakat Aceh masih memegang teguh nilai sakral yang terkandung didalamnya. Meskipun demikian terdapat beberapa sisi negatif pihak yang berwenang seperti pemerintah, masyarakat dan pemilik usaha yang beroperasi di Aceh telah mengupayakan solusinya. Diharapkan tradisi *meugang* bukan sekedar budaya tetapi dapat dijadikan sebagai pengamalan ajaran agama yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. (2025, April 29). Tradisi meugang dalam pandangan sosiologi. (N. Jumala, Interviewer)
- Adan, H. Y. (2013). *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press.
- Admin. (2023, September 18). *RDPU Peubahan Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan*. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Aceh: <https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/berita-raqaan/rdpu-perubahan-qanun-aceh-tentang-ketenagakerjaan>
- Ampon, C. (2025, Februari 26). *PT JAM dan PT SMD Salurkan Bantuan Daging Meugang untuk Yatim dan Fakir di Abdya*. Retrieved from Ketik co.id: <https://ketik.co.id/berita/pt-jam-dan-pt-smd-salurkan-bantuan-daging-meugang-untuk-yatim-dan-fakir-di-abdya>
- Azhari. (2022, Maret 31). *Antara New*. Retrieved from Merawat tradisi "Meugang" Sambut Ramadhan di Aceh: <https://www.antaranews.com/berita/2793997/merawat-tradisi-meugang-sambut-ramadhan-di-aceh>
- Faruqi, S. (2024, 5 Maret). *Tradisi Meugang Penggerak Ekonomi Aceh*. Retrieved from DJP: <https://pajak.go.id/id/artikel/tradisi-meugang-penggerak-ekonomi-aceh>
- Fatimah. (2025, Maret 27). Nilai kearifan lokal dalam tradisi meugang. (N. Jumala, Interviewer)
- Fatimah. (2025, Februari 28). Tradisi Meugang di Aceh. (N. Jumala, Interviewer)
- Fitriah. (2024, April 9). Tradisi meugang menurut perspektif masyarakat Aceh. (N. Jumala, Interviewer)
- Fitriah. (2025, Maret 28). Nilai agama dalam tradisi meugang di Aceh. (N. Jumala, Interviewer)
- Gayo, L. (2025, Februari 28). *Kejati Aceh Berbagi Daging Meugang untuk Pesantren Pante Kulu*. Retrieved from Lintas Gayo.co.id: <https://lintasgayo.co/2025/02/28/kejati-aceh-berbagi-daging-meugang-untuk-pesantren-pante-kulu/>
- Horgronje, S. S. (1985). *Aceh di Mata Kolonialis*. Jakarta: Suko Guru.
- Indah. (2025, Februari 27). *UIN Ar-Raniry Salurkan 1.300 Paket Daging Meugang dan 500 Paket Sembako*. Retrieved from Kemenag.go.id: <https://kemenag.go.id/daerah/uin-ar-raniry-salurkan-1-300-paket-daging-meugang-dan-500-paket-sembako-wadXb>
- Irhamisyah, N. (2025, Februari 26). *Disnaker Aceh Barat Tegaskan Perusahaan Bayarkan Tunjangan Meugang Pekerja*. Retrieved from RRI.co.id:

- <https://www.rri.co.id/meulaboh/daerah/1349988/disnaker-aceh-barat-tegaskan-perusahaan-bayarkan-tunjangan-meugang-pekerja>
- Iskandar. (2010). *Perayaan Mameugang dalam Perspektif Hukum Islam*. Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh.
- Iskandar, T. D. (2025, Februari 25). *Sesuai Qanun, Aceh Barat ingatkan perusahaan beri tunjangan Meugang*. Retrieved from Antara, Kantor Berita Indonesia: <https://www.antaranews.com/berita/4672005/sesuai-qanun-aceh-barat-ingatkan-perusahaan-beri-tunjangan-meugang>
- Jufrizal. (2014, Juni 26). *Makmeugang Sebuah Tradisi Rutin di Aceh*. Retrieved from aceh.kemenag.go.id: <https://aceh.kemenag.go.id/baca/makmeugang-sebuah-tradisi-rutin-di-aceh>
- Jufrizal. (2025, Maret 28). *Tradisi Meugang dalam Berbagai Sudut Pandang*. (N. Jumala, Interviewer)
- Juned, S. (2023, April 20). *Meugang Tradisi Aceh*. Retrieved from Sekretariat Majelis Adat Aceh: <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/adat-istiadat/meugang-tradisi-aceh>
- Khairiah. (25 Juni 2018). *Serba-serbi Meugang Tradisi Unik di Aceh Menjelang Ramadhan dan Hari Raya*. Banda Aceh: Jawa, Jurnalisme warga Kutaraja. Retrieved from <https://bandaacehkota.go.id/jawara/serba-serbi-meugang-tradisi-unik-di-aceh-menjelang-ramadhan-dan-hari-raya/>
- Khoiruddin, R. (2020). *Sejarah dan Perkembangan Tradisi Mogang Masyarakat Melayu di Batu Bara*. Medan: Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Khusairi, A. (2023). *Tradisi Meugang Masyarakat Aceh dalam Perspektif Syiar Islam*. Banda Aceh: Tesis, Pascasarjana UIN ar Raniry.
- Majid, A. (2007). *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam Terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Marzuki. (2014). *Tradisi Meugang dalam Masyarakat Aceh: Sebuah Tafsir Agama dalam Budaya*. *el Harakah*, 16(2), 216-233. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/23792-ID-tradisi-meugang-dalam-masyarakat-aceh-sebuah-tafsir-agama-dalam-budaya.pdf>
- Mawardi, N. R. (2025, Maret 29). *Nilai agama dalam tradisi Meugang di Aceh*. (N. Jumala, Interviewer)
- Nurdin, F. (2025, Maret 28). *Peluang ekonomi dalam tradisi meugang*. (N. Jumala, Interviewer)
- Nurhayati. (2024, April 17). *Tradisi meugang dan berbagai dampaknya bagi masyarakat*. (S. Akhtar, Interviewer)
- Nurhayati, R. S. (2025, Maret 21). *Nilai Agama dalam tradisi meugang di Aceh*. (N. Jumala, Interviewer)
- Nurul, F. (2025, Maret 29). *Tradisi meugang di Aceh Selatan*. (N. Jumala, Interviewer)
- Post, T. (2021, April 11). <https://theacehpost.com/pemuda-kreatif-antinarkoba-lueng-bata-salurkan-500-paket-meugang/>. Retrieved from Thea Aceh Post: <https://theacehpost.com/pemuda-kreatif-antinarkoba-lueng-bata-salurkan-500-paket-meugang/>
- Raiyana, F. R. (2024, April 24). *Apa yang anda pahami tentang tradisi meugang*. (S. Akhtar, Interviewer)
- Release, P. (2025). *Warga Kurang Mampu Sekitar Kantor Bappeda Terima Bingkisan Meugang*. Takengon: Humas Aceh Tengah. Retrieved from <https://humas.acehtengahkab.go.id/>

- warga-kurang-mampu-sekitar-kantor-bappeda-terima-bingkisan-meugang/
Sudirana, I. W. (2019, Januari 1). Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia. *Mudra*, 34(1), 127-135. Retrieved from <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/mudra/article/download/647/352/1529>
- Sumandi, A. (2025, Februari 28). Nilai kearifan lokal dalam tradisi meugang. (N. Jumala, Interviewer)
- Sumandi, A. N. (2025, Maret 28). Nilai kearifan lokal dalam tradisi meugang. (N. Jumala, Interviewer)
- Syarifah. (2025, Maret 17). Tradisi pemotongan hewan dan makan bersama dalam masyarakat Aceh. (N. Jumala, Interviewer)
- TheaAcehPost. (2021, April 11). *Pemuda Kreatif Anti Narkoba Lueng Bata salurkan 500 paket meugang*. Retrieved from Thea Aceh Post. co.id: <https://theacehpost.com/pemuda-kreatif-antinarkoba-lueng-bata-salurkan-500-paket-meugang/>
- Yasin, R. (2013, Juli 19). *Meneliti Hadist Palsu*. Retrieved from Riau Post: <https://riaupos.jawapos.com/opini/2253678294/meneliti-hadis-palsu>
- Yocerizal. (2023, November 9). *Kemendagri Akomodir Pasal uang Meuang dalam Qanun Ketenagakerjaan*. Retrieved from Aceh. Tribunnew.com: <https://aceh.tribunnew.com/2023/11/09/kemdagri-akomodir-pasal-uang-meugang-dalam-qanun-ketenagakerjaan>